

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Akhlak Karimah diperlukan Pemberdayaan terhadap Pendidikan Diniyah Non Formal di Kabupaten Cianjur,
- b. bahwa Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Non Formal merupakan sarana untuk mewujudkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan demokratis serta bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah JKabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Non Formal;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaraqn Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun
2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten
..... Tahun 2000 Nomor 3);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun
2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten
..... Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
..... Tahun 2004 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten

- f. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten
- g. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
- h. Diniyah Takmiliah adalah Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Madrasah Diniyah;
- i. Tempat pendidikan diniyah adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan diniyah;
- j. Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kabupaten
- k. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar;
- l. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- m. Masyarakat adalah orang perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak/memiliki perhatian dalam bidang keagamaan Islam;
- n. Majelis Diniyah adalah lembaga mitra kerja pengelolaan pendidikan diniyah;
- o. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

BAB II
DASAR, FUNGSI, TUJUAN
Bagian Kesatu
Dasar

Pasal 2

Pendidikan Diniyah merupakan bagian dari Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Pendidikan Diniyah berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan

mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pendidikan Diniyah bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 5

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Objektivitas artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah dan kebijakan pendidikan diniyah didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan jalur pendidikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Transparansi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Partisipasi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat;
4. Akuntabilitas artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Kontinuitas artinya pelaksanaan pendidikan diniyah harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
6. Relevansi artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
7. Pendidikan Diniyah diselenggarakan untuk melaksanakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara beragama Islam mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan diniyah yang bermutu;
- (2) Setiap warga negara yang beragama Islam berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan diniyah sepanjang hayat.

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara yang beragama Islam berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan diniyah awaliyah;
- (2) Setiap warga negara yang beragama Islam bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan diniyah.
- (3) Bagi yang belum mengikuti pendidikan diniyah, maka siswa yang bersangkutan harus mengikuti pelajaran tambahan mengenai pendidikan keagamaan sesuai dengan kurikulum pendidikan diniyah yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam pendidikan diniyah dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (2) Orang Tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan diniyah dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan diniyah.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan diniyah yang bermutu;
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama wajib memberikan dukungan dana guna terselenggaranya pendidikan diniyah bagi masyarakat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan.

BAB V PESERTA DIDIK Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan diniyah berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan diniyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - b. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - c. menyelesaikan program pendidikan diniyah sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan Islam untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam setiap jenjang pendidikan diniyah;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua Persyaratan Peserta didik

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar;
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat;
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

BAB VI KURIKULUM DAN UJIAN NASIONAL Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 15

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah dilaksanakan berdasarkan standar kurikulum Departemen Agama;
- (2) Kurikulum Pendidikan Diniyah formal disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - g. dinamika perkembangan global;
 - h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- (3) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar;
- (4) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya;
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Bagian Kedua
Ujian Nasional

Pasal 16

- (1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah *dapat* diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam, sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kantor Departemen Agama dengan berpedoman kepada standar pendidikan nasional.

BAB VII
PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
- (2) Tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan secara koordinatif;
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai program pendidikan diniyah;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk Majelis Diniyah;
- (5) Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pasal 18

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan diniyah;
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan diniyah;
- (3) Apabila suatu daerah belum ada tempat untuk melaksanakan pendidikan Diniyah Takmiliyah, maka bangunan SD/MI atau SMP/MTs serta bangunan lainnya dapat digunakan dengan kesepakatan pemilik/penguasa bangunan tersebut.

Pasal 19

- (1) Pendidikan diniyah mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain;

- (2) Pendidikan diniyah membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab;
- (3) Pendidikan diniyah menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (4) Pendidikan diniyah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi;
- (5) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan diniyah sesuai kebutuhan;
- (6) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa tambahan materi jam pelajaran, dan kedalaman materi pelajaran.

Pasal 20

- (1) Pendidikan-pendidikan diniyah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan-pendidikan diniyah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 21

- (1) Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (2) Pendidikan diniyah pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.

Pasal 22

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan

- diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
 - (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pendidikan Diniyah Non Formal

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan;
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten setelah memenuhi ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 24

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam;
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 25

- (1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
- (2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia;
- (3) Majelis taklim dilaksanakan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an;
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis;
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat;
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta doa-doa matsurot.

Pasal 27

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang terdiri dari awaliyah, wustho dan ulya;
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di mesjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat;
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara;
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi;
- (6) Pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 4 tingkatan kelas;
- (7) Pendidikan diniyah takmiliyah wustho menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 kelas;
- (8) Pendidikan diniyah ulya menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 tingkat;
- (9) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah awaliyah seseorang harus sudah berusia antara 7 tahun sampai dengan 9 tahun atau lebih;
- (10) Apabila seorang peserta didik telah mengikuti pendidikan TKQ dan TPQ dan bersertifikat, maka peserta didik tersebut bisa langsung memasuki Pendidikan diniyah di kelas 2/tingkat 2;
- (11) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah wustho, seseorang harus bersertifikat pendidikan diniyah awaliyah;

- (12) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah ulya, seseorang harus bersertifikat pendidikan wustho.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan diniyah diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendidikan keagamaan lainnya diluar pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada penganutnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bagi Satuan Pendidikan diniyah dan/atau nama lain yang sejenis yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan kurikulum yang sedang berjalan dan menyelesaikan jenjang pendidikan sampai habis peserta didiknya;
- (2) Satuan Pendidikan diniyah dan/atau nama lain yang sejenis dimaksud ayat (1) menerima peserta didik baru dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan diniyah jenjang awaliyah, wustho dan ulya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2008 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, informal dan Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. bahwa sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh pemerintah daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna mengimplementasikan pertimbangan dimaksud huruf b, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan diniyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);
- 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 28 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 29 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 30 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 31 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 3);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- p. Daerah adalah Kabupaten
- q. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- r. Bupati adalah Bupati

- s. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- t. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten
- u. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten
- v. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
- w. Diniyah Takmiliah adalah Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Madrasah Diniyah;
- x. Tempat pendidikan diniyah adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan diniyah;
- y. Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kabupaten
- z. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar;
- aa. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- bb. Masyarakat adalah orang perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak/memiliki perhatian dalam bidang keagamaan Islam;
- cc. Majelis Diniyah adalah lembaga mitra kerja pengelolaan pendidikan diniyah;
- dd. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

BAB II
DASAR, FUNGSI, TUJUAN
Bagian Kesatu
Dasar

Pasal 2

Pendidikan Diniyah merupakan bagian dari Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Pendidikan Diniyah berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pendidikan Diniyah bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasrakan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 5

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

8. Objektivitas artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah dan kebijakan pendidikan diniyah didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan jalur pendidikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Transparansi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Partisipasi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat;
11. Akuntabilitas artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Kontinuitas artinya pelaksanaan pendidikan diniyah harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
13. Relevansi artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
14. Pendidikan Diniyah diselenggarakan untuk melaksanakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

- (3) Setiap warga negara beragama Islam mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan diniyah yang bermutu;
- (4) Setiap warga negara yang beragama Islam berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan diniyah sepanjang hayat.

Pasal 7

- (4) Setiap warga negara yang beragama Islam berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan diniyah awaliyah;
- (5) Setiap warga negara yang beragama Islam bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan diniyah.
- (6) Bagi yang belum mengikuti pendidikan diniyah, maka siswa yang bersangkutan harus mengikuti pelajaran tambahan mengenai pendidikan keagamaan sesuai dengan kurikulum pendidikan diniyah yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

- (3) Orang tua berhak berperan serta dalam pendidikan diniyah dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (4) Orang Tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan diniyah dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan diniyah.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan diniyah yang bermutu;
- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama wajib memberikan dukungan dana guna terselenggaranya pendidikan diniyah bagi masyarakat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan.

BAB V
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan diniyah berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan diniyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - b. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - c. menyelesaikan program pendidikan diniyah sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan Islam untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam setiap jenjang pendidikan diniyah;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta didik

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar;
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat;
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

BAB VI
KURIKULUM DAN UJIAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 15

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah dilaksanakan berdasarkan standar kurikulum Departemen Agama;
- (2) Kurikulum Pendidikan Diniyah formal disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - g. dinamika perkembangan global;
 - h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- (3) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar;
- (4) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya;

- (5) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Bagian Kedua Ujian Nasional

Pasal 16

- (3) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah *dapat* diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam, sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kantor Departemen Agama dengan berpedoman kepada standar pendidikan nasional.

BAB VII PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (6) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
- (7) Tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan secara koordinatif;
- (8) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai program pendidikan diniyah;
- (9) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk Majelis Diniyah;
- (10) Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pasal 18

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan diniyah;
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan diniyah;
- (3) Apabila suatu daerah belum ada tempat untuk melaksanakan pendidikan Diniyah Takmiliyah, maka bangunan SD/MI atau SMP/MTs serta bangunan lainnya dapat digunakan dengan kesepakatan pemilik/penguasa bangunan tersebut.

Pasal 19

- (1) Pendidikan diniyah mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain;
- (2) Pendidikan diniyah membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab;
- (3) Pendidikan diniyah menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (4) Pendidikan diniyah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi;
- (5) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan diniyah sesuai kebutuhan;
- (6) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa tambahan materi jam pelajaran, dan kedalaman materi pelajaran.

Pasal 20

- (1) Pendidikan-pendidikan diniyah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan-pendidikan diniyah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 21

- (3) Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (4) Pendidikan diniyah pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.

Pasal 22

- (4) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (5) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (6) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pendidikan Diniyah Non Formal

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan;
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten setelah memenuhi ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 24

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam;
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 25

- (1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
- (2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia;

- (3) Majelis taklim dilaksanakan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an;
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis;
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat;
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta doa-doa matsurot.

Pasal 27

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang terdiri dari awaliyah, wustho dan ulya;
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di mesjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat;
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara;
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi;
- (6) Pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 4 tingkatan kelas;
- (7) Pendidikan diniyah takmiliyah wustho menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 kelas;
- (8) Pendidikan diniyah ulya menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 tingkat;
- (9) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah awaliyah seseorang harus sudah berusia antara 7 tahun sampai dengan 9 tahun atau lebih;

- (10) Apabila seorang peserta didik telah mengikuti pendidikan TKQ dan TPQ dan bersertifikat, maka peserta didik tersebut bisa langsung memasuki Pendidikan diniyah di kelas 2/tingkat 2;
- (11) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah wustho, seseorang harus bersertifikat pendidikan diniyah awaliyah;
- (12) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah ulya, seseorang harus bersertifikat pendidikan wustho.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (3) Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan diniyah diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendidikan keagamaan lainnya diluar pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada penganutnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (3) Bagi Satuan Pendidikan diniyah dan/atau nama lain yang sejenis yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan kurikulum yang sedang berjalan dan menyelesaikan jenjang pendidikan sampai habis peserta didiknya;
- (4) Satuan Pendidikan diniyah dan/atau nama lain yang sejenis dimaksud ayat (1) menerima peserta didik baru dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan diniyah jenjang awaliyah, wustho dan ulya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahklak mulia.

Satuan pendidikan diniyah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, peningkatan mutu dalam relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan penataan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, dimana Pendidikan Diniyah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pemahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pendidikan/satuan dapat menggabungkan berbagai muatan pendidikan menjadi satu mata pelajaran atau lebih dalam kurikulum.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Pengajian kitab didalam pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandungan Al-Qur'an dan As-Sunah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (Kitab Kuning) dan kholaf (modern).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

- Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Do'a-do'a harian yang berdasarkan tuntutan Assunah
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penamaan diniyah takmiliyah yang umum dipakai masyarakat adalah Madrasah Diniyah
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

CIANJUR, (PRLM).- Sekitar seratus guru tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) Kabupaten Cianjur, Selasa (3/5) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka datang untuk melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Cianjur sekaligus mendesak agar Peraturan Daerah (Perda) Madrasah Diniyah Takmilyah (MD) segera dibuat. Ketua FKDT Kabupaten Cianjur, Sen Ali Farsyah mengatakan, MD merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam, berupa lembaga-lembaga pendidikan di pondok pesantren maupun di luar. "Lembaga pendidikan Islam, MD ini sudah lama diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Cianjur," katanya. Dikatakan, munculnya ide-ide pembaharuan pendidikan di Indonesia, membuat dunia madrasah pun ikut melakukan pembaharuan. Beberapa organisasi pendidikan yang menyelenggarakan madrasah mulai menyusun kurikulum, termasuk memberikan pelajaran umum. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Perda Diniyah Takmilyah segera dibuat. Sebab nantinya akan lebih memperkuat keberadaan diniyah, sehingga dapat berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat.

Hal yang sama dikatakan Sekretaris FKDT Kecamatan Cidaun, Muhammad Abdul Halim. Menurut dia, lahirnya Perda MD sangat dibutuhkan dalam mendukung pembinaan pendidikan keagamaan yang profesional. Sebab nantinya kedudukan dan fungsi akan tertata dan memiliki legalitas berdasarkan perundangan daerah. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Susilawati mengatakan pihaknya mendukung lahirnya Perda sesuai aspirasi FKDT. Sebab melalui Perda ini, nantinya keberadaan MD di kabupaten Cianjur akan lebih kuat. "Kami akan mengusulkan aspirasi ini ke badan legislasi, nantinya akan dibahas tentang rencana perda tersebut. Intinya, kami mendukung sekali usulan Perda MD ini," tuturnya. (A-116/das)***

.....

MAKALAH DINIYAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahannya.

Keberadaan lembaga ini sangat menjamur dimasyarakat karena merupakan sebuah kebutuhan pendidikan anak-anak pra dewasa. Apalagi lagi sudah memiliki legalitas dari pemerintah melalui

perundang-undangannya. Kelegalitasan ini menuntut Madrasah Diniyah untuk memiliki kurikulum yang mendukung, keadministrasian yang mapan serta manajemen yang profesional.

Dalam makalah ini penulis akan mengupas sedikit tentang keadministrasian, kurikulum madrasah diniyah yang insya Allah akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga madrasah ini.

1.2 Batasan Masalah

Sebelum merumuskan masalah yang dihadapi, perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa permasalahan muncul adalah.

1. Bagaimanakah kurikulum yang digunakan di Madrasah Diniyah ?
2. Bagaimanakah tahapan keadministrasian Madrasah Diniyah hingga terkesan ketinggalan zaman ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

1. Mempelajari kurikulum dan keadministrasian Madrasah Diniyah.
2. Mengetahui bagaimana menjadikan Madrasah Diniyah yang ideal.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Madrasah Diniyah

Sejarah Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan keagamaan di sini tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Muslim. Selama kurun waktu yang panjang, pendidikan keagamaan Islam berjalan secara tradisi, berupa *pengajian al-Qur'an* dan *pengajian kitab*, dengan metode yang dikenalkan (terutama di Jawa) dengan nama *sorogan*, *bandongan* dan *halaqah*. Tempat belajar yang digunakan umumnya adalah ruang-ruang masjid atau tempat-tempat shalat "umum" yang dalam istilah setempat disebut: *surau*, *dayah*, *meunasah*, *langgar*, *rangkang*, atau mungkin nama lainnya.

Perubahan kelembagaan paling penting terjadi setelah berkembangnya sistem klasikal, yang awalnya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial melalui sekolah-sekolah umum yang didirikannya di berbagai wilayah Nusantara. Di Sumatera Barat pendidikan keagamaan klasikal itu dilaporkan dipelopori oleh Zainuddin Labai el-Junusi (1890-1924), yang pada tahun 1915 mendirikan sekolah agama sore yang diberi nama "Madrasah Diniyah" (*Diniyah School, al-Madrasah al-Diniyah*) (Noer 1991:49; Steenbrink 1986:44). Sistem klasikal seperti rintisan Zainuddin berkembang pula di wilayah Nusantara lainnya, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itulah yang menjadi cikal bakal dari madrasah-madrasah formal yang berada pada jalur sekolah sekarang. Meskipun sulit untuk memastikan kapan madrasah

didirikan dan madrasah mana yang pertama kali berdiri, namun Departemen Agama (dahulu Kementerian Agama) mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi mad-rasah-madrasah formal (Asrohan 1999:193). Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari jalur “luar sekolah” yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi “sekolah” di bawah pembinaan Departemen Agama.

Meskipun demikian tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah umum, yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah untuk murid Sekolah Dasar, Wustha untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ‘Ulya untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Madrasah diniyah dalam hal itu dipandang sebagai *lembaga pendidikan keagamaan klasikal jalur luar sekolah bagi murid-murid sekolah umum*. Data EMIS (yang harus diperlakukan sebagai data sementara karena ketepatan-nya dapat dipersoalkan) mencatat jumlah madrasah diniyah di Indonesia pada tahun ajaran 2005/2006 seluruhnya 15.579 buah dengan jumlah murid 1.750.010 orang.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyehkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi ”tongkat penopang” bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. *Pertama*, Pendidikan Diniyah Takmiliah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. *Kedua*, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. *Ketiga*, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. *Keempat*, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

2.2.Ciri-ciri Madrasah Diniyah

Dengan meninjau secara pertumbuhan dan banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri ekstrakurikuler Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.
2. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
3. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
4. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.
5. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
6. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam-macam.

2.3. Kurikulum yang digunakan Madrasah Diniyah

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan pemerintah no 73 tahun 1991 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan “Penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah boleh dilembagakan dan boleh tidak dilembagakan”. Dengan jenis “pendidikan Umum” (psl 3. ayat.1). sedangkan kurikulum dapat tertulis dan tertulis (pasl. 12 ayat 2). Bahwa Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama (PP 73, Pasal 22 ayat 3). Oleh karena itu, maka Menteri Agama d/h Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan leingkungan madrasah.

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU.

Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, Madrasah Diniyah bertujuan :

1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi, dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (TP 73 Pasal.2 ayat 2 s.d 3).

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan “memberikan beklra kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”.

Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam Qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk menunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah/Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

2.4.Administrasi Madrasah Diniyah

Administrasi Madrasah Diniyah ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah secara optimal.

2.4.1. Prinsip Umum Administrasi Madrasah Diniyah

1. bersifat praktis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di madrasah Diniyah.
2. Berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar.
3. Dilaksanakan dengan suatu system mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum.

2.4.2. Ruang Lingkup

1. Secara makro administrasi pendidikan di Madrasah Diniyah mencakup :
 1. kurikulum
 2. Warga belajar
 3. Ketenagaan
 4. Keuangan
 5. Saran/prasarana/gedung dan perlengkapan lainnya
 6. Hubungan kerjasama dengan masyarakat

2. Dilihat dari Proses kegiatan pengelolaan dan perlengkapan, maka administrasi pendidikan mencakup :
 1. Kegiatan merencanakan (planning)
 2. Kegiatan mengorganisasikan (Organizing)
 3. Kegiatan mengarahkan (Directing)
 4. Kegiatan Mengkoordinasikan (Coordinating)
 5. Kegiatan mengawasi (Controlling), dan
 6. Kegiatan evaluasi

2.4.3. Peranan Pimpinan

Dalam pelaksanaan administrasi termasuk administrasi pendidikan diperlukan seorang pimpinan yang berpandangan luas dan berkemampuan, baik dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan maupun dari sikap.

Hal ini diperukan, karena pimpinan harus menciptakan dan melaksanakan hubungan yang baik antara :

1. Kepala madrasah dengan guru
2. Guru dengan guru
3. guru dengan penjaga madrasah
4. Kepala Madrasah, guru dan masyarakat

Dalam pengelolaan administrasi ada beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum diantaranya :

1. Kegiatan mengatur proses belajar mengajar
2. Kegiatan mengatur murid (warga belajar)
3. Kegiatan mengatur kepegawaian
4. Kegiatan mengatur gedung dan perlengkapan madrasah
5. Kegiatan mengatur keuangan
6. Kegiatan mengatur hubungan Madrasah dengan masyarakat.
7. Tugas serta tanggungjawab guru dan kepala madrasah
8. Mengembangkan dan menyempurnakan sejumlah instrument administrasi madrasah diniyah.

BAB III

KESIMPULAN

Madrasah diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang memiliki peranan penting dalam pengembangan pembelajaran agama Islam. Dalam madrasah diniyah yang merupakan lembaga yang memiliki payung hukum yang legal tentunya kurikulum sudah diset oleh pemerintah yang tentu tidak secara baku. Dalam artian pelaksana pendidikan bisa mengeksplorasi pembelajaran yang bersipat penyesuaian dengan lingkungannya. Penyesuaian kurikulum itu akan dilakukan pada madrasah diniyah di semua tingkatan: *ula* (awal), *wusto* (menengah), hingga *ala* (atas).

Dalam keadministrasian meliputi beberapa urusan diantaranya: urusan administrasi, urusab Kurikuler, Urusan kewargaan belajar, urusan saran dan prasarana, dan urusan Humas

Dalam hal keorganisasiannya meliputi Kepala Madrasah Diniyah, Wali Kelas, Guru Pembimbing, BP3, guru mata pelajaran, tenaga kependidikanlainnya.

Untuk menjadi Madrasah Diniyah yang ideal maka yang sangat diperlukan adalah memperhatikan keadministrasian yang mapan, kurikulum yang sudah dibakukan oleh pemerintah yang ditambahkan dengan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan lingkungan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, *Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Departemen Agama, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998.

Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pendidikan*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.

<http://wasiat-jakarta.blogspot.com/2008/10/mengembangkan-pendidikan-diniyah-di.html>

<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/410>

http://72.14.235.132/search?q=cache:c1nhfTMWXmcJ:bangkatengahkab.go.id/download.inc.php%3F_tipe%3Ddownload%26id_download%3D25+%22pendidikan+madrasah+diniyah%22&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id

<http://pendis.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3301>